



BUPATI GRESIK

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERAIRAN PELABUHAN PENYEBERANGAN DIPULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Dermaga Penyeberangan di Pulau Bawean untuk dikembangkan sebagai daerah pelabuhan di Kabupaten Gresik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2000 sampai Tahun 2010;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Pesisir dan Pelabuhan Tahun 2000 samapi Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.



- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur Nomor : 551.53/2777/106/2004 perihal penyediaan lahan dan penetapan lahan Dermaga Bawean;
 2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Nomor : 552.3/971/403.55/2004 tanggal 24 Desember 2004 perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Pulau Bawean.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG PENETAPAN LOKASI PERAIRAN PELABUHAN PENYEBRANGAN DIPULAU BAWEAN KABUPATEN GRESIK

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan lokasi perairan untuk Pelabuhan Penyeberangan di pulau Bawean sebagaimana gambar dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Lokasi Perairan rencana Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan adalah sebagai berikut :

- (1) Desa : Sungaiteluk
Kecamatan : Sangkapura
Posisi Koordinat : $05^{\circ} 51'04.90''\text{LS}$
 $122^{\circ}38'53.31''\text{BT}$
- (2) Berjarak ± 2.144 m di sebelah timur Pelabuhan Umum dan berjarak ± 168 m disebelah timur Break Water PELSUS Perikanan Pantai Bawea (jarak terdekat antara Cause Way dan ujung Break Water PELSUS Perikanan), sedangkan jarak rencana Jetty dengan ujung Break Water timur PELSUS Perikanan berjarak ± 256.31 m.



Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi perairan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas digunakan untuk lokasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
- (2) Masa berlaku penetapan lokasi perairan selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini di umumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 14 Januari 2005

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM., M.M.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Januari 2005 No: 14 Seri G**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua BAPPEDA Kabupaten Gresik;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik;
4. Camat Sangkapura;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Umum Bawean;
6. Kepala PELSUS Perikanan Panati Bawean.

